



KEPUTUSAN LURAH PACAREJO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)

KALURAHAN PACAREJO KAPANEWON SEMANU

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH PACAREJO;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata cara kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Kalurahan Pacarejo, serta meningkatkan pemberdayaan Masyarakat perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Pacarejo tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa sarana mewujudkan Desa aktif dan sejahtera dan system informasi kabupaten guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul sejahtera;
13. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pacarejo Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Peraturan Kalurahan Pacarejo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini bertugas mengentri data serta mengembangkan aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Kalurahan sehingga terwujud efektifitas, transparasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Pacarejo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacarejo
pada tanggal 03 Januari 2025

